



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

Jl. Panembahan Senopati No 4, Palbapang, Bantul. Telp:(0274) 367326 Fax: (0274) 2810424
Website :<http://rsrespira.jogjaprov.go.id> Email : rsrespira@jogjaprov.go.id Kode Pos 55713

UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2017

**RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2018**

Sahabat Paru dan Pernapasan Anda

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. Atas dasar itulah dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di RS Paru Respira.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 / KEP / 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338 / KEP / 2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

III. METODE UJI KONSEKUENSI

Dalam melaksanakan pengecualian informasi dilakukan dengan pendekatan aktif yaitu kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi tergolong dikecualikan dengan menggunakan matriks uji konsekuensi (Terlampir)

IV. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Pembantu RS Paru Rspira DIY dengan menggunakan Matriks Uji Konsekuensi adalah sebagai berikut:

No.	Konten Informasi	Pertimbangan Sesuai Indikator Konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila	Akibat apabila Informasi ditutup
	Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi pegawai				
1.	Data Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya serta data lainnya yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS & arsip dokumen kepegawaian)	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 1 yaitu Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
2.	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
3.	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin, proses hukuman disiplin PNS, keberatan atas hukuman disiplin PNS, peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS; serta hasil pemeriksaan oleh pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4 yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

No.	Konten Informasi	Pertimbangan Sesuai Indikator Konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
4.	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
5.	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan, proses pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
6.	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang Menjalani proses hukum baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan disidang pengadilan	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
Informasi Dokumen Kepegawaian RS					
7	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS yaitu daftar yang berisikan hasil penilaian pegawai selama melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : PP No 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pasal 6 yaitu DP3 adalah bersifat rahasia	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
8.	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan pelantikan pejabat struktural	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
9.	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan <p>Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
Informasi Seleksi Karyawan RS					
10.	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kepribadian/kesehatan jiwa (MMPI), tes bebas narkoba, tes kesehatan fisik, dan wawancara) dalam rangka penyingkapan/ penerimaan Calon Karyawan);	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPP asal 17 huruf h angka 2 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan keputusan penerimaan Calon Pegawai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Menjaga iklim kondusif
Informasi Dokumen Rumah Sakit					
11.	Arsip Dinamis berupa surat- surat yang sifatnya rahasia yaitu surat keluar, surat masuk, nota dinas, telaahan staf, dan naskah dinas lainnya yang bersifat rahasia baik menyangkut rahasia negara maupun rahasia instansi.	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
12.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang (Harga Perkiraan Sendiri /HPS, Dokumen Penawaran Kontrak, Berita Acara Pelelangan dan lain-lain);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan ditentukan pemenang	Muncul persaingan usaha yang tidak Sehat dan dapat mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan / sedang dilakukan	Menjaga sportifitas persaingan usaha dan menjaga objektivitas penilaian, adanya kepastian dalam penetapan harga dan Kelancaran Pelaksanaan proses pengadaan
13.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan keputusan penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN)	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
14.	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit; Laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen
	Informasi Identitas Pelapor & isi Lap				
15.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat enggan melaporkan dugaan Tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih &	Masyarakat tidak ragu melaporkan Dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
16.	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Masyarakat / Karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	Masyarakat tidak ragu melaporkan Dugaan pelanggaran kode etik profesi /pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya
	Informasi dokumen pemeriksaan RS				
17.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan dan pemeriksaan internal RS oleh SPI	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf 1 yaitu memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menpan No.PER/04/M.P AN?03/ 2008 tentang Kode Etik Pengawasan • Peraturan Menpan No: PER/05/.M.PA N/03/2008 tentang standar audit Pengawasan Intern Pemerintah, 	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur, Melanggar PP tentang batasan Distribusi LHP dan Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
	Informasi Sistem Keamanan RS dan Keamanan Teknologi Informasi RS				
18	Lokasi Server	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf J yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - undang sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus • Pergub DIY No 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pasal 10 yaitu Setiap SKPD harus menyusun standar dan prosedur pengendalian kegiatan teknologi informasi yang memenuhi prasyarat keamanan informasi dan untuk mengimplementasikan tindakan dalam mengelola Risiko. 	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
19	Internet Protocol/IP Adress Private	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses
20	Bandwidht Management.	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidht
21	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik.	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Jaringan Komputer

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
22	Sistem Managemen Database.	Sama dengan diatas	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Database
23	User name dan Password Aplikasi yang dipergunakan RS	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus • PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pasal 22 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Untuk itu termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak Rumah Sakit	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga Keamanan Data dan Informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi
24	Lokasi Brankas Penyimpanan Uang Tunai Rumah Sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini belum memenuhi indikator konsekuensi mutlak maupun tertimbang sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan	-	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan uang tunai Rumah Sakit
25	Denah Lokasi letak CCTV di seluruh Rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini belum memenuhi indikator konsekuensi mutlak maupun tertimbang sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan		Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan CCTV RS

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
	Informasi Data Pasien				
26.	Data dan isi rekam medis pasien.	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien yaitu setiap pasien berhak mendapatkan privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data data medisnya. • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran yaitu : Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. • Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Pasal 10 yaitu informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. <p>Sehingga informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang - Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalah gunakan Untuk tujuan kejahatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang - Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
	Informasi Data Visual /Audio Visual				
27	Data rekaman CCTV diarea rumah sakit	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Dikhawatirkan keasliannya akan direkayasa/diedit atau	Data rekaman CCTV tidak ada atau terhindar dari pengeditan/
28	Foto/video pasien tampak muka	Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK / Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pasien adalah rahasia dan rumah sakit diminta menjaga kerahasiaan informasi pasien serta menghormati kebutuhan privasinya. • Pasien mungkin menginginkan privasinya terlindung dari para karyawan, pasien lain, masyarakat, dan bahkan dari anggota keluarga. Di samping itu, pasien mungkin tidak ingin diambil fotonya, direkam, atau diikutsertakan dalam survei wawancara tentang penelitian dan lainnya. Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, Mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privacy keluarga pasien

No.	Konten Informasi	Pertimbangan sesuai indikator konsekuensi	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat apabila Informasi dibuka	Akibat apabila Informasi ditutup
	Informasi Insiden Keselamatan Pasien				
29	<ul style="list-style-type: none"> RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; 	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi tertimbang Yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Permenkes No 11 / 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4 : Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak. <p>Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik) namun akan lebih baik bila ditindaklanjuti dengan uji konsekuensi lebih lanjut bersama rumah sakit lain.</p>	Selamanya	<ul style="list-style-type: none"> Citra rumah sakit menjadi menurun Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien 	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD &KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD&KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
30	Data audit medik dan laporan kasus	<p>Berdasarkan matriks uji konsekuensi, jenis informasi ini memenuhi indikator konsekuensi mutlak yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan riwayat kondisi anggota keluarga sehingga termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p> <p>Jenis informasi ini juga memenuhi indikator konsekuensi tertimbang yaitu : Permenkes 755 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit Untuk itu informasi ini termasuk informasi yang dikecualikan (tidak dapat dipublikasikan kepada publik)</p>	Selamanya	<ul style="list-style-type: none"> Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien 	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali

IV. HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI

Setelah diadakan uji konsekuensi internal melalui pertemuan internal RS Paru Respira yang melibatkan pejabat struktural dan Instalasi terkait pada hari Kamis di Ruang Amarta lantai 3 RS Paru Respira, diperoleh hasil kajian sebagai berikut:

No	Jenis Informasi	Hasil Kajian dan Rekomendasi
1	Data Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi yang menyangkut riwayat dan kondisi anggota keluarganya	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
2	Data pribadi pegawai yang menyangkut riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
3	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin,	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
4	Data pribadi pegawai yang menyangkut kondisi keuangan dan rekening bank	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
5	Identitas pegawai yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan,	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
6	Identitas pegawai yang diduga melakukan tindak pidana	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
7	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
8	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
9	Proses keputusan mutasi jabatan struktural atau fungsional umum / tertentu	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
10	Nilai hasil tes dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai);	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
11	Arsip Dinamis berupa surat- surat yang sifatnya rahasia	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
12	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
13	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
14	Dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan dan laporan keuangan yang belum diaudit;	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
15	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
16	Identitas pelapor dan isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
17	Dokumen hasil pemeriksaan regular, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut.
18	Lokasi Server	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut

No	Jenis Informasi	Hasil Kajian dan Rekomendasi
19	Internet Protocol/IP Adress Private	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
20	Bandwidht Management	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
21	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
22	Sistem Managemen Database	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
23	User name dan Password Aplikasi yang dipergunakan RS	Bersifat dikecualikan sesuai indikator konsekuensi tertimbang dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
24	Lokasi Brankas Penyimpanan Uang Tunai RS	<i>Belum memenuhi indikator konsekuensi mutlak maupun tertimbang</i>
25	Denah Lokasi letak CCTV RS	<i>Belum memenuhi indikator konsekuensi mutlak maupun tertimbang</i>
26	Data dan isi rekam medis pasien	Bersifat mutlak dikecualikan dan memenuhi indikator konsekuensi tertimbang sehingga tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
27	Data rekaman CCTV diarea rumah sakit	Bersifat mutlak dikecualikan dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
28	Foto/video pasien tampak muka	Bersifat dikecualikan sesuai indikator konsekuensi tertimbang dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut
29	RCA (Root Cause Analysis)/ dokumen dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi Berita acara/risalah pembahasan oleh tim RCA Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien; Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien;	Bersifat dikecualikan sesuai indikator konsekuensi tertimbang dan akan lebih baik bila ditindaklanjuti dengan uji konsekuensi lebih lanjut
30	Data audit medik dan laporan kasus	Bersifat dikecualikan sesuai indikator konsekuensi tertimbang dan tidak memerlukan uji konsekuensi lebih lanjut

Dari 30 jenis informasi tersebut 28 jenis informasi memenuhi indikator konsekuensi sehingga termasuk informasi yang dikecualikan. Rekomendasinya adalah perlu dilakukan sinkronisasi dengan hasil uji konsekuensi internal yang dilakukan oleh Rumah Sakit lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terdapat persepsi yang sama untuk Daftar Informasi Yang Dikecualikan rumpun Rumah Sakit.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil uji konsekuensi ini disusun oleh PPID Pembantu RS Paru Respira DIY dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Yogyakarta, 30 April 2018

Mengetahui Atasan PPID
Pembantu
Plt. DIREKTUR

PPID Pembantu RS Paru
Respira

dr. Akhmad Akhadi S, MPH
NIP 19680714 200012 1 002

Jaka Widada, SKM.MPH
NIP 19700412 19403 1 004

Lampiran 1 : FORM UJI KONSEKUENSI

Informasi yang diuji:

No	A. INDIKATOR KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 1 (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA / TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA / TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 3 (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA / TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 4 (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA / TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf a angka 5 (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA / TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat m e n g g a n g g u k e p e n t i n g a n perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA / TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 1 (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA / TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 2 (dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)	YA / TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 3 (jumlah, omposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangan)	YA / TIDAK	
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 4 (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)	YA / TIDAK	
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c angka 5 (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	YA / TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c 6 (sistem persandian Negara)	YA / TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf c7 (sistem intelijen Negara)	YA / TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf d (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA / TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 1 (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional/asling, saham dan aset vital milik Negara)	YA / TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 2 (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA / TIDAK	

No	A. INDIKATOR KONSEKUENSI MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 3 (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya)	YA / TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 4 (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA / TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e 5 (rencana awal investasi asing)	YA / TIDAK	
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 6 (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA / TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf e angka 7 (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA / TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 1 (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA / TIDAK	
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 2 (korespondensi diplomatik antar negara)	YA / TIDAK	
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 3 (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA / TIDAK	
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf f angka 4 (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA / TIDAK	
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf g (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA / TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 1 (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA / TIDAK	
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 2 (riwayat , kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA / TIDAK	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 3 (kondisi keuangan, aset , pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA / TIDAK	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 4 (hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas& rekomendasi kemampuan seseorang)	YA / TIDAK	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf h angka 5 (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA / TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 17 huruf I (memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA / TIDAK	
33	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf d (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA / TIDAK	
34	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA / TIDAK	
35	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, Jika Ya, sebutkan	YA / TIDAK	
	Jika ada satu atau lebih jawaban Ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)		

No	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN	PERTIMBA NGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Pemerintah yang ada, Jika Ya,sebutkan Peraturan Pemerintah dimaksud	YA / TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Presiden yang dimaksud	YA / TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Presiden yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Presiden yang dimaksud	YA / TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Peraturan Menteri dimaksud	YA / TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Keputusan Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Keputusan Menteri yang dimaksud	YA / TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Menteri yang ada, Jika ya, sebutkan Surat Edaran Menteri yang dimaksud	YA / TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Daerah DIY? Jika Ya, sebutkan Peraturan Daerah DIY yang dimaksud	YA / TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Gubernur? Jika Ya, sebutkan Peraturan Gubernur yang dimaksud	YA / TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Gubernur? Jika Ya, sebutkan Keputusan Gubernur yang dimaksud	YA / TIDAK	
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Gubernur? Jika Ya, sebutkan Surat Edaran Gubernur yang dimaksud	YA / TIDAK	
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Daerah Kota? Jika Ya, sebutkan Peraturan Daerah Kota yang dimaksud	YA / TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Walikota? Jika Ya, sebutkan Peraturan Walikota yang dimaksud	YA / TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Keputusan Walikota? Jika Ya, sebutkan Keputusan Walikota yang dimaksud	YA / TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Surat Edaran Walikota? Jika Ya, sebutkan Surat Edaran Walikota yang dimaksud	YA / TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Internal SKPD, Jika Ya, sebutkan Peraturan Internal SKPD dimaksud	YA / TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Peraturan Perundangan lainnya ? Jika Ya, sebutkan Peraturan Perundangan lainnya yg dimaksud	YA / TIDAK	

No	A. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN	PERTIMBA NGAN
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal di SKPD, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal di SKPD dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tersebut. (alasan dapat merujuk pada Pasal 2 Ayat 4 UU KIP yaitu : "informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya")	YA / TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Kebijakan Internal di SKPD?, Jika Ya, sebutkan Kebijakan Internal di SKPD dimaksud dan alasan terbitnya kebijakan tsb. (alasan dapat merujuk Pasal 6 Ayat 3 UU KIP yaitu: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b.informasi berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c.informasi berkaitan dengan hak pribadi; d. informasi berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan.")	YA / TIDAK	
<p>KESIMPULAN UJI KONSEKUENSI :</p> <p>Informasi tentang</p> <p>Termasuk / tidak termasuk Informasi yang dikecualikan</p>			

